


**STUDI KOMPARASI JAMINAN BARANG BERGERAK
DAN TIDAK BERGERAK DALAM GADAI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Oleh

Kurniawan Aji

NIM: C02212061



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Surabaya**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniawan Aji
NIM : C02212061
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Muamalah
Judul Skripsi : Studi Komparasi Jaminan Barang Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Gadai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Agustus 2016

Saya yang menyatakan,



Kurniawan Aji

NIM. C02212061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Kurniawan Aji NIM. C02212061 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 03 Agustus 2016

Pembimbing,



Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H

NIP. 196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Kurniawan Aji NIM. C02212061 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.
NIP. 196808262005012001

Penguji II,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

Penguji III,



H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji IV,



Saoki, M.HI
NIP. 197404042007101004

Surabaya, 19 Agustus 2016
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Sahid HM., M.Ag.
NIP. 196803091996031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian komparatif untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Yaitu pertama bagaimana konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum Islam dan hukum perdata, dan kedua bagaimana persamaan dan perbedaan konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum Islam dan hukum perdata.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian pustaka, penelitian ini dilakukan dengan cara teknik membaca, menelaah, dan mengkaji sumber kepustakaan, berupa data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Data penelitian dihimpun melalui metode dokumenter yaitu dengan cara membaca, mencatat, dan mengumpulkan dokumen dari beberapa dokumen undang-undang serta pendapat para ulama dan pakar hukum perdata yang telah dibukukan yang berhubungan dengan hukum gadai khususnya terhadap objek jaminan gadai, yang kemudian dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara komparatif dan kualitatif. Kedua metode ini digunakan untuk menemukan kesimpulan dari persamaan dan perbedaan kedua hukum tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persamaan antara hukum Islam terdapat pada suatu keumuman diperbolehkannya akad gadai dan syarat barang jaminan. Sedangkan perbedaan antara kedua hukum tersebut terletak pada objek barang jaminan gadai. Dalam islam semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk jaminan gadai. Sedangkan dalam hukum perdata, hanya dibatasi dengan barang bergerak saja yang dapat dipakai sebagai jaminan gadai, dalam hal barang tidak bergerak disebut dengan hipotik, dan barang tidak bergerak khususnya tanah, dalam hukum perdata disebut hak tanggungan.

Dari hasil penelitian tersebut, disarankan kepada akademisi khususnya untuk agar tetap melakukan penelitian dan pengawasan secara langsung untuk mengetahui implementasi suatu peraturan agar dilakukan dengan penuh tanggung jawab, khususnya dalam pegadaian.

| | Halaman |
|---|-----------|
| SAMPUL DALAM | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 6 |
| D. Tujuan Penelitian | 6 |
| E. Kegunaan Hasil Penelitian | 7 |
| F. Kajian Pustaka..... | 8 |
| G. Definisi Operasional | 10 |
| H. Metode Penelitian | 12 |
| I. Sistematika Pembahasan | 15 |
| BAB II JAMINAN GADAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM | 16 |
| A. Pengertian Jaminan Gadai dalam Hukum Islam | 16 |
| B. Hukum <i>Rahn</i> (gadai) dan disyariatkannya Jaminan dalam Gadai | 17 |
| C. Syarat Sahnya Gadai | 22 |
| D. Syarat-syarat Marhūn (Barang Jaminan) | 23 |

| | | |
|---------|---|----|
| | E. Objek Jaminan Gadai dalam Pandangan Islam | 34 |
| | F. Konsekuensi-Konsekuensi <i>Rahn</i> (Gadai) kaitannya dengan Barang Jaminan | 38 |
| | G. Berakhir dan Selesainya Akad <i>Rahn</i> (Gadai) | 42 |
| BAB III | JAMINAN GADAI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA..... | 46 |
| | A. Pengertian Jaminan | 46 |
| | B. Macam-Macam Jaminan | 47 |
| | C. Jaminan Gadai dalam Hukum Perdata | 48 |
| | D. Sumber Hukum Jaminan Gadai dalam Hukum Perdata | 50 |
| | E. Syarat Sahnya Gadai | 54 |
| | F. Syarat Barang Jaminan | 55 |
| | G. Objek Jaminan Gadai dalam Hukum Perdata | 56 |
| | H. Konsekuensi-Konsekuensi Gadai kaitannya dengan Barang Jaminan | 60 |
| | I. Berakhir dan Hapusnya Akad Gadai | 62 |
| BAB IV | ANALISIS PERSAMAAN, PERBEDAAN, DAN AKIBAT HUKUM ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DALAM MENGATUR OBJEK JAMINAN GADAI | 64 |
| | A. Persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam mengatur Objek Jaminan Gadai | 64 |
| | B. Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Dalam mengatur Objek Jaminan Gadai | 68 |
| | C. Akibat Hukum dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam mengatur Objek Jaminan Gadai | 71 |
| | D. Bentuk Penyelesaian Sengketa terhadap Gadai..... | 74 |
| BAB V | PENUTUP | 77 |
| | A. Kesimpulan | 77 |
| | B. Saran | 78 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 79 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan didunia dalam keadaan saling membutuhkan dan saling melengkapi, tidak mungkin bagi siapapun untuk memenuhi seluruh kebutuhannya dengan sendiri tanpa bantuan dan andil dari orang lain.¹ Menurut Ahmad Azhar Basyir, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Menurutnya hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam disebut muamalah.²

Muamalah dalam bahasa arab berasal dari kata *al-Mu'āmalah*, yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al-Mufā'alah*, yakni saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.³ Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, ada beberapa bentuk muamalah, antara lain jual beli, sewa menyewa, kerjasama dagang, utang piutang, dan lain sebagainya.

Di dalam bermuamalah, agama Islam juga memperbolehkan umatnya untuk melakukan pinjam meminjam. Bentuk pinjaman ada yang

¹ Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi ; Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*, (Bogor : Darul Ilmi Publising, 2012), 1.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), 11.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama : Jakarta, 2007), vii.

mengharuskan adanya jaminan, hal ini dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.

Menurut istilah syara', *rahn* ialah menjadikan barang (*'ain*) sebagai jaminan atas hutang (*ad-Dāin*). Artinya, menjadikan barang sebagai garansi yang akan dijual untuk dipakai pembayaran ketika gagal membayar utang. Hal ini dijelaskan sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi :

وَأَنْكُتُمْ عَلَىٰ سَعَرٍَ وَأَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَخْبُوضَةً. (البقرة : ٢٨٣)

Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang barpiutang).” (al-Baqarah : 283).⁴

Selain dalam al-Quran, *rahn* juga dijelaskan dalam *hadith* Nabi Saw.

Sebagaimana al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah r.a. :

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَةً

Artinya :

“Suatu ketika, Rasulullah SAW, membeli makanan dari seorang Yahudi tidak secara tunai dengan menggadaikan perisai beliau kepadanya.”⁵

Berdasarkan ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 283 dan *hadith* Nabi

Saw yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a tersebut,

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya : CV. Aisyah, t.t), 71.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatuhū*, jilid 5, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 109.

ulama sepakat bahwa *rahn* hukumnya boleh. Baik ketika ditengah perjalanan, maupun ketika menetap, dengan syarat ada barang yang dipegang oleh pihak pemilik piutang sebagai jaminan atas hutang sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Berkaitan dengan perihal barang jaminan, Syaikh Abu Syujak berkata :

فَصْلٌ : وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ فِي الدُّيُونِ إِذَا اسْتَقَرَّ ثُبُوتُهَا فِي الدِّمَّةِ.

Artinya :

“Semua barang yang boleh dijual, boleh pula digadaikan sebagai tanggungan hutang apabila hutang itu telah tetap pada tanggungan.”⁶

Dari perkataan Syaikh Abu Syujak tersebut, diketahui bahwa Islam memperbolehkan setiap barang yang boleh dijual boleh pula digadaikan. Sebaliknya, barang yang tidak boleh dijual tidak boleh digadaikan. Pada dasarnya setiap barang yang bisa dijual atau yang bernilai menurut syara’, itu bisa dipakai jaminan. Baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, seperti bangunan, tanah, dan lain sebagainya.

Perihal *rahn* atau gadai selain dijelaskan dalam hukum Islam, diatur juga dalam hukum perdata, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Namun dalam hal ini terdapat perbedaan antara hukum Islam dengan hukum perdata, khususnya dalam hal objek barang jaminan.

⁶ Imam Taqiyuddin Abubakar, *Kifāya Akhyār; Kelengkapan Orang Shalih*, jilid 1, Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa. (Surabaya: Bina Iman, 2007), 584.

Disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 1150 yang berbunyi:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”⁷

Dari pasal tersebut, diketahui bahwa dalam hukum Islam dan hukum perdata disini terdapat perbedaan dalam hal objek jaminan gadai. Dalam Islam, Jaminan gadai dapat dilakukan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan dalam hukum perdata sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 1150, jaminan gadai hanya terbatas dalam barang bergerak saja, untuk barang tidak bergerak tidak bisa digunakan sebagai jaminan gadai.

Perbedaan ketetapan antara hukum Islam dengan hukum perdata mengenai objek jaminan gadai ini membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang objek jaminan gadai, yang dalam hal ini yaitu berupa jaminan barang bergerak dengan jaminan barang tidak bergerak.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai “Studi Komparasi Jaminan Barang

⁷ Subekti R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 297.

Bergerak dan tidak Bergerak dalam Gadai Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin yang dapat diduga sebagai masalah.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum Islam dan hukum perdata tentang sistem gadai
2. Sistem gadai yang melatarbelakangi pemakaian jaminan barang bergerak dan tidak bergerak
3. Konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum Islam
4. Konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum perdata
5. Persamaan dan perbedaan konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum Islam dan hukum perdata

⁸ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

Dari beberapa masalah yang mungkin dapat dikaji tersebut, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini :

1. Konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum Islam dan hukum perdata
2. Persamaan dan perbedaan konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum Islam dan hukum perdata

C. Rumusan Masalah

Setelah penulis paparkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum Islam dan hukum perdata?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum Islam dan hukum perdata?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum Islam dan hukum perdata

2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum Islam dan hukum perdata

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan dalam bidang muamalah. Agar penelitian ini benar-benar berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, maka perlu dikemukakan kegunaan dari penelitian ini.

Adapun kegunaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam penelitian hukum yang terkait dengan gadai, khususnya yaitu objek jaminan gadai dalam pandangan hukum Islam dan hukum perdata.

2. Kegunaan secara Praktis

Implementasi penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi agar dapat memberi solusi terhadap para pelaku gadai, baik masyarakat yang dalam hal ini pemberi gadai, ataupun untuk lembaga penerima gadai itu sendiri.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian atau penelitian yang sudah ada.⁹

Kemudian, dari hasil pengamatan penulis tentang kajian-kajian sebelumnya, penulis temukan beberapa kajian diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Puri Tunjung Sari yang berjudul “Studi Komparasi Pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah) di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta.” Skripsi ini mengkaji tentang pelaksanaan, pengkhususan, dan komparasi gadai menurut kitab undang-undang hukum perdata dan gadai menurut hukum Islam (syariah) di perusahaan umum pegadaian cabang purwotomo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai telah sesuai dengan landasan hukum masing-masing. Kekhususan dari pelaksanaan gadai menurut kitab undang-undang hukum perdata yaitu kemudahan, kecepatan dan keamanan transaksi gadai. Kekhususan dari pelaksanaan gadai menurut hukum Islam (syariah adalah prosedur gadainya yang berlandaskan pada prinsi-prinsip syariah dan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Berdasarkan komparasi pelaksanaan gadai menurut kitab undang-undang hukum perdata dan gadai menurut hukum Islam (Syariah) terdapat

⁹ Ibid.

beberapa perbedaan yaitu dalam hal landasan hukum, para pihak dalam gadai, tanda bukti gadai, pemberian keuntungan dari nasabah kepada pegadaian, perjanjian, penetapan periode (jumlah hari), jangka waktu maksimal gadai, perbandingan tarif sewa modal dan tarif *ijarah*, eksekusi, dan kelebihan uang hasil lelang.¹⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh Anas Thoha yang berjudul “Pasal-Pasal tentang Gadai dalam KUH Perdata dalam Perspektif Imam Syafi’i. Skripsi ini mencari kesesuaian antara undang-undang hukum perdata dengan pemikiran Imam Syafi’i dalam praktek gadai di masyarakat. Hasil penelitian ini menurut peneliti yaitu pemikiran Imam Syafi’i yang lebih dapat diterima oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim yang meliputi tambahan biaya terhadap pelunasan hutang dan batasan barang gadai.¹¹
3. Skripsi yang ditulis oleh Lina Ayu Hapsari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Barang di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Skripsi ini menjelaskan tentang kesesuaian sistem gadai barang menurut hukum Islam di desa Bebekan kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo. Hasil dari penelitian ini, bahwa praktek gadai yang diterapkan di desa Bebekan tidak sah menurut hukum Islam, karena

¹⁰ <http://eprints.uns.ac.id/id/eprint/6302>.

¹¹ Anas Thoha, “Pasal-Pasal tentang Gadai dalam KUH Perdata dalam Perspektif Imam Syafi’i” (Skripsi - IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004).

pegadaian tersebut berupa barang hutangan, adanya unsur tambahan yang berakibat riba dan pemanfaatan yang menimbulkan unsur kecurangan.¹²

Skripsi diatas lebih menekankan pada kesesuaian akad gadai, sistem gadai, dan kegiatan gadai menurut hukum Islam, hukum perdata, dan perspektif ulama fiqh. Sedangkan yang akan peneliti lakukan ini lebih menekankan pada jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum Islam dan hukum perdata.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional disini memuat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional, yaitu memuat masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian yang kemudian didefinisikan secara jelas dan mengandung spesifikasi mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Studi Komparasi : Penelitian ini bermaksud untuk membandingkan antara dua hukum yang berbeda yang telah lama diterapkan, yaitu hukum Islam dan undang-undang hukum perdata.

Hukum Islam : Hukum yang bersumber dari al-Quran, *hadith*, *ijma'*, *qiyas*, dan pendapat ulama.

¹² Lina Ayu Hapsari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Barang di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

Yang dalam hal ini membahas mengenai jaminan gadai.

Hukum Perdata : Ketentuan yang mengikat yang dijadikan sebagai bahan pijakan dalam literatur tertentu. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah pasal-pasal yang ada kaitannya dengan jaminan gadai dalam KUH Perdata.

Jaminan Barang Bergerak : Jaminan yang berupa barang yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan atau karena undang-undang dianggap sebagai benda bergerak.¹³ Misalnya motor, mesin, dan lain sebagainya.

Jaminan Barang tidak Bergerak : Jaminan yang berupa barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, karena peruntukannya, atau karena undang-undang yang menggolongkan sebagai benda tidak bergerak.¹⁴ Misalnya tanah, bangunan, dan lain sebagainya.

¹³ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 289.

¹⁴ Ibid.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang sifatnya *library research* (penelitian pustaka). Dengan cara melakukan kegiatan membaca, mengkaji, menelaah sumber kepustakaan, yaitu berupa data-data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

Dalam hal ini peneliti membandingkan antara hukum Islam dengan hukum perdata tentang jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai, berikut rangkaian metode dalam penelitian ini:

1. Data-data yang dikumpulkan

Data merupakan kumpulan dari keterangan atau informasi yang benar dan nyata.¹⁵ Adapun data yang peneliti kumpulkan sebagai berikut :

- a. Data mengenai jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai yang terdapat dalam *hadith*
- b. Data mengenai jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai yang diatur dalam undang-undang hukum perdata

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Sumber data ini diambil dari dokumen dan bahan pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) *Fiqh Islām Wa Adillatuhū*, karangan Wahbah Az-Zuhaili.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 211.

- 2) *Kifāya Akhyār*, karangan Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini.
 - 3) *Bidayā Mujtahid*, karangan Ibnu Rusyd.
 - 4) Menyikap Sejuta Permasalahan dalam *Fath Al-Qarīb*, karangan Tim Pembukuan ANFA' 2015.
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) susunan Subekti, dan R. Tjitrosudibio.
 - 6) Hukum Jaminan Keperdataan, karangan Rachmadi Usman.
 - 7) Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, karangan H. Salim HS.
 - 8) Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, karangan Rachmadi Usman.
3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari membaca dan mencatat data dari kitab-kitab dan buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengelolaan Data

Tahapan dalam pengelolaan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. *Organizing* yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.¹⁶

¹⁶ Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.

- b. *Editing* yaitu kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut.¹⁷ serta memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. Teknik ini digunakan peneliti untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh.¹⁸
- c. *Coding* yaitu kegiatan mengklasifikasi dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.¹⁹
- d. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.²⁰
5. Teknik Analisis Data

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya akan dibahas yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode ini.

Dan digunakan juga metode komparasi, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan

¹⁷ Ibid., 97.

¹⁸ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi aksara, 1997), 153.

¹⁹ Ibid., 95.

²⁰ Ibid., 95.

membandingkan antara sumber data yaitu hukum Islam dengan hukum perdata mengenai jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai, untuk kemudian diambil suatu hukum yang seharusnya diterapkan dalam melaksanakan kegiatan muamalah.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan data-data yang menjelaskan beberapa ketentuan tentang jaminan gadai dalam perspektif hukum Islam.

Bab ketiga merupakan data-data yang menjelaskan beberapa ketentuan tentang jaminan gadai dalam perspektif hukum perdata.

Bab keempat menguraikan tentang persamaan, perbedaan, dan akibat hukum antara hukum Islam dan hukum perdata dalam mengatur objek jaminan gadai.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat hasil akhir dari penelitian yaitu berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta memberikan saran.

BAB II

JAMINAN GADAI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jaminan Gadai dalam Islam

Jaminan yang berupa harta benda dalam Islam dikenal dengan istilah *rahn* (gadai). Secara pengertiannya, *rahn* dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dari segi bahasa dan istilah. Adapun secara bahasa kata *rahn* bisa diartikan sebagai *ats-Tsubūt* dan *ad-Dawām* yang berarti tetap, atau adakalanya berarti *al-Habsu* dan *al-Luzūm*, yang berarti menahan.¹ Sedangkan menurut istilah, *rahn* adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya, menjadikan barang sebagai jaminan atas utang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada.²

Dalam mengartikan *rahn*, terdapat beberapa pengertian dari para Ulama. Menurut Ulama Malikiyyah, *rahn* yaitu sesuatu yang berbentuk harta yang dijadikan pemiliknnya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

Selanjutnya Ulama Hanafiyyah mengartikan *rahn* dengan, menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillātuhu*, jilid 6, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 106.

² Ibid., 107.

mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah mengartikan *rahn* dengan, menjadikan materi barang sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.³

Dari beberapa pendapat Ulama diatas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya *rahn* harus ada barang sebagai jaminan. Adapun dalam Islam, barang jaminan gadai itu disebut dengan istilah *marhūn*, yaitu barang yang digunakan sebagai jaminan atas hutang, dan sebagai suatu pembayaran hutang jika orang yang berutang tidak membayar hutang tersebut.

B. Hukum *Rahn* (gadai) dan disyariatkannya Jaminan dalam Gadai

Adapun terhadap hukum *rahn* dan disyariatkannya jaminan dalam gadai didasarkan pada al-Quran, *hadith*, *ijma'*, dan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).

1. Al-Quran

Dalam al-Quran dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. (البقره: ٢٨٢)

³ Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 252.

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.” (al-Baqarah: 282)⁴

Kemudian dalam Q.S al-Baqarah ayat 283, Allah berfirman :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ لَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ. (البقرة : ٢٨٣)

Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).” (al-Baqarah : 283).⁵

2. *Hadith* Nabi

Selain dalam al-Quran, dijelaskan juga dalam *hadith* Nabi Saw.

Sebagaimana al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah r.a. :

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya :

“Suatu ketika, Rasulullah Saw, membeli makanan dari seorang Yahudi tidak secara tunai dengan menggadaikan perisai beliau kepadanya.”⁶

Hadith yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari,

An-Nasa’i dan Ibnu Majjah dari Anas Ibnu Malik r.a. :

رَهْنًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ مِنْهُ سَعِيرًا لِأَهْلِهِ

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya : CV. Aisyah, t.t), 71.

⁵ Ibid.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islām ...*, 109.

Artinya :

“Rasulullah Saw menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi di Madinah untuk mendapatkan gandum yang beliau gunakan untuk memberi nafkah isteri beliau.”⁷

Serta *hadith* yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Muhammad bin Katsir r.a. :

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ يُقَالُ لَهُ أَبُو الشَّحْمِ عَلَيَّ ثَلَاثِينَ صَاعًا
مِنْ شَعِيرٍ لِأَهْلِهِ

Artinya :

“Sesungguhnya Nabi Saw menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi, Abu Asy-Syahn sebagai jaminan atas 30 sha’ gandum untuk keluarga beliau. (HR. Bukhari Muslim).⁸

3. Ijma’

Adapun ijma’, berdasarkan firman Allah dan *hadith* Nabi yang telah disebutkan diatas, para Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *rahn* hukumnya boleh,⁹ baik itu dilakukan dalam perjalanan maupun dalam keadaan bermukim, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *marhūn* (menjadi agunan utang).¹⁰

⁷ Ibid.

⁸ Tim Pembukuan ANFA’ 2015. *Menyikap Sejuta Permasalahan dalam Fath Qarib; Terjemah Ringkas, Dalil, Permasalahan dan Jawaban beserta Referensi Lengkap dengan Makna ala Pesantren*. (T.tp: Anfa’ Press, 2015), 367.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islām ...*, 110.

¹⁰ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 253.

Sedangkan terhadap jaminan dan pengukuhan hutang dibagi menjadi dua, yang pertama pengukuhan yang kuat, yaitu berupa barang jaminan. Yang kedua pengukuhan atau jaminan yang lemah, yaitu jaminan berupa bukti tertulis atau saksi. Hal ini dikarenakan bukti tertulis atau saksi tidak dapat menjadi jaminan kembalinya hutang. Sedangkan jika berupa barang gadai lebih mudah untuk mengembalikan hutang dengan cara menjual barang tersebut.

4. Fatwa DSN

Selain dari hukum pembolehan *rahn* menurut al-Quran, *hadith*, dan *ijma'*, fatwa DSN juga menetapkan tentang status hukum *rahn* dan aturan lain yang terkait didalamnya. Adapun aturannya sebagai berikut :

Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 : *Rahn*

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua hutang *rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*. Pada prinsipnya, *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *rāhin* kecuali seizin *rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhūn*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - 2) Apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhūn* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.

Ketiga: Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan dalil al-Quran, *hadith* Nabi, *ijma'*, dan Fatwa DSN yang telah disebutkan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama dibolehkannya *rahn* dan yang kedua pensyariatan menyertakan jaminan dalam *rahn*.

C. Syarat Sahnya Gadai

Menurut Sayyid Sabiq, syarat sahnya perjanjian atau akad gadai itu ada 4, yaitu :

1. Berakal
2. *Baligh*
3. Barang yang dijadikan *borg* (jaminan) ada pada saat akad
4. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya.

Dari keempat syarat tersebut di atas dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa syarat sahnya gadai tersebut meliputi dua hal, yaitu syarat gadai subyektif (*rahn dan murtahin*), dan syarat barang jaminan (*marhūn*). Dalam pembahasan ini, yaitu akan difokuskan pada syarat objektif, yaitu terhadap barang jaminan.

D. Syarat-syarat *Marhūn* (Barang Jaminan)

Marhūn adalah harta yang ditahan oleh pihak murtahin untuk mendapatkan pemenuhan atau pembayaran haknya (*al-Istifā'*) yang menjadi *marhūn bihi*. Jika *marhūn* sama jenisnya dengan hak yang menjadi *marhūn bihi*, maka diambilkan dari *marhūn*. Jika tidak sama jenisnya, maka *marhūn* dijual terlebih dahulu lalu hak yang menjadi *marhūn bihi* dibayar dengan diambilkan dari harga hasil penjualan itu. Jika memang penjualan tersebut bisa digunakan untuk *al-Istifā'*, seperti jika utang yang ada (*marhūn bihi*) berupa nuquud (uang, dinar atau lira misalnya) sedangkan *marhūn* dalam bentuk harta yang masuk kategori harta *qīmy*. Namun jika penjualan tersebut tidak bisa digunakan untuk *al-Istifā'*, maka pembayaran hak yang ada dilakukan dengan cara *al-Mu'āwadhah* (pertukaran), seperti jika *marhūn bihi* berupa gandum, sedangkan *marhūn* berupa uang atau harta *mitsly* selain uang.

Oleh karena itu, fuqaha sepakat bahwa syarat-syarat *marhūn* sama dengan syarat-syarat *al-Mabi'* (barang yang dijual), supaya *marhūn* bisa dijual untuk selanjutnya digunakan untuk membayar utang yang menjadi *marhūn bihi*.

Proses penjualan *marhūn* adalah, jika *rāhn* tidak ada dan tidak diketahui nasibnya apakah ia telah mati atau masih hidup, maka harus dengan seizin hakim. Namun jika *rāhn* ada, maka ia dipaksa untuk menjual *marhūn*. Apabila ia menolak, maka hakim atau wakilnya yang menjual

marhūn, lalu hak *murtahin* dibayar dan dipenuhi dari hasil penjualan tersebut.

Adapun *marhūn* menurut Ulama Hanafiyyah disyaratkan harus berupa harta yang memiliki nilai, diketahui dengan jelas dan pasti, bisa untuk diserahkan, dipegang, dikuasai, tidak tercampur dengan sesuatu yang tidak termasuk *marhūn*, terpisah dan teridentifikasi, baik itu berupa harta tidak bergerak atau harta bergerak, baik itu harta *mitsli* maupun *qīmi*.¹¹ Penjelasan syarat-syarat ini adalah sebagai berikut,

1. *Marhūn* harus bisa dijual

Yaitu *marhūn* harus ada ketika akad dan bisa diserahkan. Berdasarkan hal ini, maka tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak ada ketika akad, tidak sah menggadaikan sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada (spekulatif). Seperti seseorang menggadaikan buah yang akan dihasilkan oleh pohonnya tahun ini, atau anak yang akan dilahirkan oleh kambingnya tahun ini, atau menggadaikan seekor burung yang terbang, hewan yang melarikan diri dan lain sebagainya berupa hal-hal yang tidak bisa untuk digunakan membayar utang yang ada (*marhūn bihi*) dan tidak memungkinkan untuk dijual.

Syarat ini disepakati sebagian besar fuqaha. Syarat ini adalah pendapat Ulama Hanafiyyah, Ulama Syafi'iyyah menurut pendapat yang *azhhar*, zhahir riwayat-riwayat yang ada menurut Ulama Malikiyyah sebagaimana yang diteliti dan ditetapkan oleh ad-Dasuqi, dan salah satu

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillātuhu*, juz 5. (Damaskus: Darul Fikr, 2008), 98.

versi pendapat Ulama Hanabilah. Berdasarkan hal ini, maka menurut mereka tidak sah menggadaikan buah sebelum *buduwwush shalāh* (sebelum nampak baiknya, sebelum tua). Juga tidak sah menggadaikan tanaman pertanian yang masih hijau tanpa ada syarat *al-Qath'u* (memotongnya). Karena buah yang belum nampak baiknya dan tanaman pertanian yang masih hijau tidak boleh dijual, oleh karena itu tidak boleh menggadaikannya seperti hal-hal lainnya yang tidak boleh dijual.

Ibnul Qasim, Ibnul Majisyun-keduanya adalah Ulama Malikiyyah-dan Ulama Hanabilah menurut pendapat yang lebih shahih menurut mereka, mengatakan bahwa ada beberapa hal yang terkecualikan dari kaidah, "Sesuatu yang tidak sah dijual, maka tidak sah digadaikan." Hal-hal tersebut adalah, menggadaikan buah sebelum nampak baiknya tanpa syarat *al-Qath'u* (memotongnya), menggadaikan tanaman pertanian yang masih hijau tanpa syarat *al-Qal'u* (mencabutnya), menggadaikan hewan yang melarikan diri dan hewan yang hilang. Karena larangan menjual barang-barang tersebut tidak lain dikarenakan alasan tidak aman dari penyakit atau wabah, atau dikarenakan penjualan tersebut mengandung unsur *gharar* (penipuan) dan *khatbar* (risiko). Oleh karena itu, agama memerintahkan *wadh'ul jawā'ih* (apabila buah atau tanaman yang dijual rusak karena wabah penyakit atau bencana, maka harga yang ada gugur dari diri pihak pembeli, dengan kata lain, pihak penjual mengembalikan harga yang telah diterimanya kepada pihak pembeli sesuai dengan kadar kerusakan yang ada). Sementara alasan tersebut tidak ditemukan di dalam

gadai, karena utang yang ada sebenarnya berada di dalam tanggungan pihak *al-Madīn*, yaitu *rāhin*. Dan jika barang yang digadaikan tidak rusak seperti jika tanaman pertanian yang masih hijau tersebut akhirnya membuahkkan hasil atau buah yang belum nampak baiknya akhirnya bisa dipetik atau hewan yang hilang telah kembali, maka kemanfaatan bagi pihak *murtahin* bisa didapatkan, selanjutnya hal-hal tersebut dijual kapan utang yang ada telah jatuh tempo atau penjualan bisa ditunda jika hal itu yang diinginkan pihak *murtahin*. Berdasarkan hal ini, maka sebagian Ulama Malikiyyah dan menurut Ulama Hanabilah, sah menerima gadai berupa sesuatu yang ketika mengadakan akad *rahn* sesuatu itu belum boleh dijual (seperti buah yang belum nampak baiknya), dan *marhūn* tersebut tidak boleh dijual kecuali jika telah nampak baiknya, meskipun utang yang ada telah jatuh tempo.

2. *Marhūn* harus berupa Harta

Oleh sebab itu, tidak sah menggadaikan sesuatu yang tidak berupa harta, seperti bangkai, hasil buruan tanah haram atau hasil buruan seseorang yang dalam keadaan ihram.

Menggadaikan Kemanfaatan : Menurut Ulama Hanabilah, tidak sah menggadaikan kemanfaatan, seperti seseorang menggadaikan kemanfaatan menempati rumahnya selama sebulan atau lebih misalnya. Karena menurut Ulama Hanafiyyah, kemanfaatan bukan termasuk harta. Sedangkan menurut selain Ulama Hanafiyyah, karena kemanfaatan tidak bisa diserahkan, karena pada waktu akad, kemanfaatam tersebut tidak

ada, kemudian jika setelah ada, maka akan langsung hilang berlalu dan digantikan dengan kemanfaatan yang lainnya. Sehingga kemanfaatan tidak memiliki sifat pasti dan tetap, sehingga tidak bisa diserahterimakan. Juga karena kemanfaatan tidak akan bisa tetap ada sampai tempo pembayaran utang. Akan tetapi tidak sahnya menggadaikan kemanfaatan menurut Ulama Syafi'iyah, boleh menggadaikan kemanfaatan tanpa memunculkan akad *rahn*, seperti ada seseorang meninggal dunia padahal ia masih memiliki hak berupa suatu kemanfaatan sedangkan pada waktu yang sama, ia juga memiliki tanggungan hutang.

3. *Marhūn* harus *Mutaqawwam* (memiliki nilai)

Maksudnya boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama, sekiranya utang yang ada bisa terbayar dari *marhūn* tersebut.

Menggadaikan minuman keras dan babi : Berdasarkan syarat ini, tidak sah seorang muslim menggadaikan minuman keras atau babi, juga tidak boleh menerima barang gadaian berupa minuman keras dan babi dari seorang muslim lainnya atau dari kafir *dzimmi*. Karena menggadaikan mengandung makna pembayaran utang, sedangkan menerima gadai mengandung makna *al-Istīfā'* (menerima pembayaran utang). Sedangkan seorang muslim tidak boleh membayar utang dengan menggunakan minuman keras atau sejenisnya, juga tidak boleh seorang muslim menerima pembayaran utang dengan minuman keras dan sejenisnya.

Seandainya ada seorang muslim menggadaikan minuman keras atau barang haram lainnya kepada seorang kafir *dzimmi*, maka kafir

dzimmi tersebut tidak menanggungnya untuk si muslim, seperti halnya seorang kafir *dzimmi* juga tidak menanggung apa-apa jika ia menggashab minuman keras atau barang haram lainnya dari tangan seorang muslim.

Seandainya yang menggadaikan minuman keras adalah seorang kafir *dzimmi* sedangkan yang menerima gadai (*murtahin*) adalah seorang Muslim, maka menurut Ulama Hanafiyyah si muslim menanggung minuman keras tersebut untuk untuk si kafir *dzimmi*, sama seperti jika seorang muslim menggashab minuman keras dari tangan orang kafir *dzimmi*, maka si muslim juga menanggungnya, karena minuman keras bagi orang kafir *dzimmi* adalah termasuk harta.

Kaum kafir *dzimmi* boleh menggadaikan dan menerima gadai berupa minuman keras dan babi diantara sesama mereka sendiri. Karena minuman keras dan babi bagi mereka adalah termasuk harta, sama seperti cuka dan kambing bagi kita kaum Muslimin.

4. *Marhūn* harus diketahui dengan Jelas dan Pasti

Sebagaimana halnya barang yang dijual juga disyaratkan harus diketahui jelas dan pasti.

Menggadaikan sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas dan pasti : Berdasarkan syarat ini, maka setiap sesuatu yang meskipun mengandung unsur *jahālah* (samar, tidak diketahui dengan jelas dan pasti) namun tetap sah dijual, maka sah juga digadaikan. Sedangkan sesuatu yang mengandung unsur *jahālah* namun tidak sah dijual, maka juga tidak sah digadaikan. Bentuk mengetahui yang disyaratkan untuk barang yang

dijual adalah bentuk mengetahui yang bisa mencegah timbulnya perselisihan atau bentuk mengetahui yang bisa mencegah timbulnya perselisihan atau bentuk mengetahui yang biasanya bisa mencegah munculnya perselisihan.

Oleh karena itu, jika *rāhin* berkata, “saya menggadaikan rumah ini berikut isinya,” lalu pihak *murtahin* setuju dan rumah itu pun diserahterimakan kepadanya, maka akad *rahn* ini sah menurut Ulama Hanafiyyah. Karena menjual rumah tersebut dengan cara seperti itu adalah sah. Sedangkan menurut Ulama Syafi’iyyah dan Ulama Hanabilah, akad *rahn* tersebut tidak sah, karena menjual rumah dengan cara seperti itu adalah tidak sah, dikarenakan tidak diketahui dengan jelas dan pasti apa yang terdapat di dalam rumah tersebut.

Seandainya seorang *rāhin* berkata, “saya menggadaikan salah satu dari dua bilik ini, “maka akad *rahn* ini sah menurut Ulama Hanafiyyah. Karena menjual dengan cara seperti itu adalah sah, namun dengan syarat pihak *murtahin* berhak memilih untuk menentukan mana bilik yang diinginkan sebagai barang gadaian. Sedangkan menurut Ulama Syafi’iyyah dan Ulama Hanabilah, akad *rahn* ini tidak sah, karena tidak adanya *at-Ta’yīn* (menentukan mana bilik yang digadaikan).

Seandainya *rāhin* menyerahkan dua helai baju kepada *murtahin*, lalu *rāhin* berkata kepadanya, “Ambillah salah satunya sebagai barang gadaian,” lalu *murtahin* mengambil kedua-duanya, maka salah satu dari kedua baju tersebut kedudukannya belum menjadi barang yang

digadaikan sebelum ia menentukan mana helai baju yang ia pilih sebagai barang gadaian. Karena *rāhn* menggadaikan salah satu dari dua baju itu sesuai dengan pilihan *murtahin*. Sehingga selama *murtahin* belum menentukan dan memilih salah satunya, maka berarti *marhūn* masih belum diketahui dan belum jelas. Baru setelah *murtahin* memilih dan menentukan salah satunya, maka *marhūn* baru diketahui dengan jelas, sehingga selanjutnya akad *rahn* sah.

Jika seandainya kedua baju tersebut rusak, maka utang yang ada (*marhūn bihi*) gugur sesuai dengan separuh nilai masing-masing dari kedua helai baju tersebut, jika memang kadar utang yang ada sama dengan nilai salah satu helai baju tersebut. Seperti jika kedua baju tersebut masing-masing bernilai seribu, sedangkan utang yang ada berjumlah seribu, maka jika kedua baju tersebut binasa, maka utang yang ada gugur sesuai dengan kadar separuh nilai harga masing-masing dari baju tersebut, yaitu lima ratus lima ratus.

5. *Marhūn* statusnya harus milik *Rāhin*

Menurut Ulama Hanafiyyah, syarat ini bukan merupakan syarat sah akad *rahn*, akan tetapi syarat berlaku efektifnya akad *rahn*. Berdasarkan hal ini, maka bisa diketahui hukum menggadaikan harta milik orang lain.

Oleh karena itu, sah seseorang menggadaikan harta orang lain tanpa izin atas dasar kewenangan yang sah, seperti ayah atau *washi* (orang yang ditunjuk untuk mengasuh dan mengelola harta anak yatim).

Berdasarkan hal ini, sah atau seorang *washi* menggadaikan harta anak yang berada dibawah perwaliannya, baik *marhūn bihi* adalah tanggungan utang si anak sendiri maupun tanggungan utang si wali atau si *washi* sendiri.

Begitu juga sah menggadaikan harta orang lain atas izin si pemilik tersebut, seperti seseorang meminjam sesuatu dari orang lain untuk ia gadaikan dengan *marhūn bihi* adalah tanggungan utang si peminjam. Jika seandainya tidak ada izin dari si pemilik harta untuk digadaikan, maka status akad *rahn* itu digantungkan kepada izin si pemilik harta tersebut, jika ia mengizinkan, maka akad *rahn* bisa dilanjutkan dan berlaku efektif, namun jika tidak, maka akad *rahn* itu batal dan tidak sah.

Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak sah menggadaikan harta orang lain tanpa seizinnya. Karena menjual harta orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah tidak sah. disamping itu juga, harta itu tidak bisa diserahkan dan tidak bisa dijual untuk membayar tanggungan utang pihak *rāhn* kepada *murtahin*. Maka oleh karenanya tidak sah menggadaikannya. Sama seperti seekor burung yang terbang dan hewan yang melarikan diri. Oleh karena itu, apabila ada seseorang menggadaikan barang yang ia kira milik orang lain, kemudian ternyata barang tersebut milik ayahnya, sedangkan ayahnya telah meninggal dunia dan barang tersebut menjadi miliknya melalui jalur waris, maka menurut Ulama hanabilah dan menurut salah satu versi pendapat Ulama Syafi'iyah, *rahn* seperti ini sah. karena di dalam muamalah (transaksi),

yang diperhitungkan adalah hakekatnya. Sedangkan menurut apa yang ditetapkan di dalam madzhab Syafi'i, akad *rahn* seperti ini tidak sah, karena akad tersebut dilaksanakan dalam kondisi pihak 'āqid (yaitu *rāhin*) bermain-main, oleh karena akad tersebut tidak sah.

Jika seandainya ada seseorang meminjam sesuatu untuk ia gadaikan, maka itu boleh berdasarkan kesepakatan para imam madzhab-madzhab yang ada. Karena dengan peminjaman tersebut, berarti ia memegang milik orang lain untuk ia manfaatkan sendirian tanpa adanya pengganti atau imbalan, dan ini (maksudnya memanfaatkan sesuatu milik orang lain tanpa adanya imbalan atau penukar) memang keadaan *al-I'ārah* (peminjaman), maka oleh karenanya peminjaman seperti itu sah untuk mendapatkan sebuah kemanfaatan dari kemanfaatan-kemanfaatan barang yang dipinjam.

6. *Marhūn* harus *Mufarragh* (tidak ditempli sesuatu yang tidak ikut digadaikan)

Maksudnya tidak dalam kondisi masih mengikuti sesuatu yang menjadi hak *rāhin*. Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan pohon kurma saja tanpa mengikutsertakan buahnya. Begitu juga tidak sah menggadaikan sebidang lahan saja tanpa mengikutsertakan tanamannya. Begitu juga tidak sah menggadaikan sebuah rumah saja tanpa mengikutsertakan apa yang ada di dalamnya, sementara di dalam rumah tersebut masih terdapat barang-barang milik *rāhin*. Adapun menggadaikan barang-barang yang ada di dalam rumah, sedangkan rumah

tersebut masih digunakan oleh *rāhin* dan barang-barang yang ia gadaikan tersebut tidak terkait dengan rumah yang ia gunakan tersebut, maka itu sah.

7. *Marhūn* harus *Muhawwaz* (tidak menempeli pada sesuatu yang tidak ikut digadaikan)

Oleh karena itu, tidak sah menggadaikan buah yang berada di pohon tanpa mengikutsertakan pohonnya, tidak sah menggadaikan tanaman pertanian yang berada di lahan pertanian tanpa mengikutsertakan lahannya. Karena tidak dimungkinkannya meletakkan penguasaan terhadap buah yang masih ada di pohonnya atau tanaman pertanian yang asih tertanam di atas lahan tanpa pohonnya atau lahannya.

8. *Marhūn* harus *Mutamayyiz* (terbedakan dan tertentu), maksudnya tidak dalam bentuk bagian yang masih umum dari sesuatu (*musyā'*)

Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menggadaikan separuh rumah atau seperempat kendaraan, walaupun itu digadaikan kepada syariik (pihak yang ikut memilikibarang tersebut).

Sebab kenapa *marhūn* disyaratkan harus *mufarragh*, *muhawwaz*, dan *mutamayyiz* adalah karena *qabdhu* (pemegangan terhadap *al-Marhūn*) adalah syarat berlaku mengikatnya suatu akad *rahn*, bukan syarat sahnya. Sedangkan *qabdhu* tidak bisa dilakukan selama ada hal-hal yang menjadi penghalang seperti diatas. Apabila *marhūn* telah berada di tangan *murtahin* dalam keadaan *mufarragh*, *muhawwaz*, dan *mutamayyiz*, maka akad *rahn* telah sempurna dan berlaku mengikat. Namun selama *marhūn*

belum berada dalam pegangan (*qabdhu*) *murtahin*, maka pihak *rāhin* masih memiliki kebebasan untuk memilih antara melanjutkan akad *rahn* dengan menyerahkan *marhūn* kepada *murtahin* atau membatalkan akad *rahn*. Hal ini seperti yang berlaku dalam akad hibah, karena *rahn* memiliki unsur kesamaan dengan akad hibah, yaitu kedua-duanya merupakan akad *tabarru'* (derma, tanpa imbalan) yang statusnya belum berlaku mengikat kecuali dengan adanya *qabdhu* (penyerahterimaan barang yang menjadi objek akad). Berdasarkan penjelasan ini, maka bisa diketahui bahwa ketiga syarat ini pada kenyataannya adalah elemen-elemen *qabdhu* atau penyerahterimaan terhadap *marhūn* bisa dilakukan dengan terpenuhinya elemen-elemen tersebut.

E. Objek Jaminan Gadai dalam Pandangan Islam

Dari beberapa dasar hukum serta paparan syarat barang jaminan yang diperbolehkan dalam kaitannya tentang objek jaminan barang bergerak dan tidak bergerak, dapat diketahui bahwa dalam Islam tidak membatasi antara jaminan bergerak dan tidak bergerak, pada dasarnya semua barang jaminan berupa harta yang mempunyai nilai dan dapat diperjual belikan dalam Islam itu boleh digunakan sebagai barang jaminan.

Tentang barang bergerak sebagai jaminan, Ulama menganalogikan (mengkiaskan) dengan perisai dan baju perang yang pernah digadaikan oleh Rasulullah Saw.

Sebagaimana *hadith* yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Aisyah r.a. :

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya :

“Suatu ketika, Rasulullah Saw, membeli makanan dari seorang Yahudi tidak secara tunai dengan menggadaikan perisai beliau kepadanya.”¹²

Kemudian *hadith* Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Muhammad bin Katsir r.a. :

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ يُقَالُ لَهُ أَبُو الشَّحْمِ عَلِيٌّ ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لِأَهْلِهِ

Artinya :

“Sesungguhnya Nabi Saw menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi, Abu Asy-Syahm sebagai jaminan atas 30 sha’ gandum untuk keluarga beliau. (HR. Bukhari Muslim)¹³

Selanjutnya, diperbolehkannya barang tidak bergerak sebagai jaminan dalam Islam, dalam *hadith* tidak dijelaskan secara khusus tentang menggadaikan jaminan barang tidak bergerak.

Namun, tentang diperbolehkannya terhadap barang tidak bergerak sebagai jaminan, Ulama memakai kaidah :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islām ...*, 109.

¹³ Tim Pembukuan ANFA’ 2015. *Menyikap Sejuta Permasalahan ...*, 367.

Artinya :

“Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).”¹⁴

Telah diketahui bahwa tentang jaminan barang tidak bergerak tidak ada larangan secara jelas dalam al-quran dan *hadith*, sehingga Ulama memakai kaidah diatas untuk menetapkan kebolehan barang tidak bergerak sebagai jaminan.

Selanjutnya, kaitannya terhadap penyerahan barang jaminan, menurut jumbuh, dalam hal ini yaitu Ulama Hanafiyyah, Ulama Syafiiyah, dan Ulama Hanabilah, mereka mengatakan bahwa akad *rahn* dalam segala keadaannya belum berlaku mengikat kecuali dengan adanya *qabdhu* (serah terima barang jaminan). Jadi, sebelum adanya *qabdhu*, maka akad *rahn* yang ada belum berlaku mengikat. Adapun dalil yang mereka jadikan dasar pendapat ini adalah ayat,

... فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

Artinya :

“... maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) ...”

Karena makna ayat ini adalah, maka hendaklah menyerahkan barang gadaian yang dipegang oleh *rāhin* (pihak pemilik piutang dan penerima jaminan). Karena kata *mashdar*, yaitu *rihānun* yang diberi *fa'* yang

¹⁴ Mohd Qary Al-Tantawy Mesry Al-Kelantani, *Qawaid Fiqhiyah*, (Mesir: Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir, 2003), 30.

berkedudukan menjadi jawabnya syarat didalam ayat diatas adalah mengandung arti perintah, jadi artinya adalah, “maka gadaikanlah.”

Memerintahkan sesuatu yang disifati menghendaki sifat tersebut menjadi syarat sesuatu tersebut. Sesuatu yang disyariatkan dengan diberi sifat, maka secara syara’, sesuatu tersebut dianggap belum ada kecuali dengan adanya sifat tersebut. Disini sesuatu tersebut adalah kata, *farihānun*, sedangkan sifat yang dimaksud adalah, *maqūdūhah*, (yang dipegang).

Oleh karena itu, akad *rahn* dianggap belum ada menurut syara’ dan belum memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum kecuali disertai dengan adanya *qabdhu*, dan akad *rahn* belum berlaku mengikat kecuali dengan adanya *qabdhu*.

Adapun terhadap penyerahan barang jaminan, fuqaha sepakat *qabdhu* jika marhun berupa barang tidak bergerak, maka cara menyerahkannya dalam bentuk penyerahan yang sesungguhnya dan nyata, atau dengan cara *takhliyyah*, yaitu menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi *qabdhu* atau yang bisa menghalangi mungkin untuk meletakkan “tangan” atau kekuasaan atas marhun dengan tidak adanya hal-hal yang menghalanginya, lalu *rāhin* membiarkan (*takhliyah*) antara murtahin dan marhun serta menjadikannya bisa untuk menetapkan pemegangan terhadap marhun dan meletakkannya dibawah kekuasaan dan pegangannya.

Sedangkan *qabdhu* terhadap barang bergerak, Abu Yusuf mengatakan, apabila marhun berupa harta bergerak, maka tidak cukup dengan adanya takhliyah. Akan tetapi disyaratkan harus ada tindakan *naqlu*

dan *tahwīl* (memindahkan). Selama belum ada *naqlu*, maka *murtahin* berarti belum dianggap telah menerima dan memegang *marhun*. Karena *qabdhu* tersebutkan didalam ayat secara mutlak, oleh karena itu dipahami dalam konteks *qabdhu* dalam bentuk yang hakiki atau riil, dan *qabdhu* dalam bentuk yang nyata tidak bisa terwujud kecuali dengan adanya unsur *naqlu*.

Ulama syafiiyah dan Ulama Hanabilah dalam hal ini sependapat dengan Abu Yusuf. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud *qabdhu* dalam akad *rahn* adalah *qabdhu* yang berlaku didalam akad jual beli. Jika dalam bentuk harta tidak bergerak atau harta yang tidak bisa dipindah seperti rumah dan tanah, maka *qabdhu* terhadapnya adalah dengan cara takhliyah, maksudnya *rāhin* membiarkan antara *murtahin* dan *marhun* tanpa ada sesuatu penghalang. Namun jika harta yang ada berupa harta bergerak atau bisa dipindah, maka *qabdhu* terhadapnya harus dengan adanya *naqlu* atau mengambilnya dari *rāhin* dalam bentuk pengambilan yang sesungguhnya.

F. Konsekuensi-Konsekuensi *Rahn* (Gadai) kaitannya dengan Barang Jaminan

Apabila akad *rahn* telah sempurna dengan diserahkannya barang yang digadaikan kepada *rāhin*, maka hal itu memunculkan konsekuensi-konsekuensi sebagai berikut :¹⁵

1. Adanya hubungan antara *Marhūn* dengan hutang

¹⁵ Ibid., 179.

Dalam hal ini *marhūn* telah terikat dengan hutang yang ada. Jika barang yang digadaikan sebagai jaminan hutang, maka seluruh bagian dan satuan dari barang itu terikat dengan hutang tersebut. *marhūn* tidak terikat dengan hutang yang tidak dilalui dengan akad *rahn*, ia hanya terikat dengan sejumlah utang yang dilalui dengan akad *rahn*.

2. Hak untuk menahan *Marhūn*

Murtahin berhak untuk menahan *marhūn*, akan tetapi tidak berhak untuk memilikinya. *murtahin* hanya berhak terhadap harga barang itu sebanyak nilai hutang yang diberikannya, jika *rāhin* tidak mampu untuk membayar hutangnya.

3. Menjaga *Marhūn*

Menurut jumhur Ulama, tanggung jawab *rāhin* terhadap jaminan bersifat amanah. Dengan demikian, *rāhin* tidak dibebani ganti rugi kecuali apabila kerusakan jaminan terjadi karena kelalaian atau keteledoran *rāhin*. Apabila jaminan hilang atau rusak di tangan *rāhin* karena kelalaian atau keteledorannya, maka *rāhin* wajib mengganti kerugian, karena jaminan tersebut merupakan amanat di tangannya. Kondisinya seperti *wadi'ah* atau titipan.

4. Pembiayaan atas *Marhūn*

Menurut Jumhur, semua biaya yang berkaitan dengan jaminan dibebankan kepada *rāhin*, baik yang berkaitan dengan biaya penjagaan, pengurusan, maupun biaya lainnya.

5. Mengambil manfaat terhadap jaminan

a. Pemanfaatan oleh *Rāhin*

Menurut Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabilah, *rāhin* tidak boleh mengambil manfaat atas jaminan kecuali dengan persetujuan *rāhin*. Malikiyyah tidak membolehkan pemanfaatan oleh *rāhin* secara mutlak. Menurut Syafi'iyah, *rāhin* boleh mengambil manfaat atas jaminan, asal tidak mengurangi nilai *marhūn*. Misalnya, menggunakan kendaraan yang menjadi jaminan untuk mengangkut barang. Hal ini karena manfaat barang dan pertambahannya merupakan hak milik *rāhin*, dan tidak ada kaitannya dengan utang. Hal ini didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni dan Hakim bahwa Rasulullah Saw bersabda:

الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

Artinya :

“Barang gadaian itu boleh dikendarai dan diperah susunya.”

b. Pemanfaatan oleh *Murtahin*

Menurut Ulama Hanafiah, *rāhin* tidak boleh mengambil manfaat atas jaminan dengan cara apapun kecuali atas izin *rāhin*. *rāhin* hanya memiliki hak menahan jaminan bukan memanfaatkannya.

Menurut Ulama Malikiyyah, apabila *rāhin* mengizinkan kepada *Rāhin* untuk memanfaatkan jaminan, atau *rāhin* mensyaratkan boleh mengambil manfaat maka hal itu dibolehkan, apabila utangnya karena jual beli atau semacamnya. Apabila utangnya karena *qardh* (salaf)

maka hal itu tidak dibolehkan, karena hal itu termasuk utang yang menarik manfaat.

Menurut Ulama Syafi'iyah, *rāhin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan. Hal ini didasarkan kepada *hadith* Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَا يَعْطَقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ »

Artinya :

“Barang gadaian tidak boleh dilepaskan dari si pemiliknya, ia (*rāhin*) yang memiliki pertambahannya, dan ia (*rāhin*) bertanggungjawab atas kerusakannya. (HR. Daruquthni, perawinya dapat dipercaya (*tsiqah*).”

Apabila *rāhin* mensyaratkan dalam akad utang piutang hal-hal yang merugikan kepada *rāhin*, misalnya tambahan atau manfaat jaminan untuk *rāhin*, maka menurut qaul yang azhar di kalangan Syafi'iyah, syarat dan akad gadai menjadi batal.

Menurut Ulama Hanabilah, untuk jaminan selain binatang, yang tidak memerlukan biaya (makan), seperti rumah, barang-barang dan lain-lain, *rāhin* tidak boleh mengambil manfaat kecuali dengan persetujuan *rāhin*. Hal ini dikarenakan jaminan, manfaat, dan pertambahannya merupakan milik *rāhin*, sehingga orang lain tidak boleh mengambil tanpa persetujuannya. Apabila *rāhin* mengizinkan *rāhin* untuk mengambil manfaat tanpa imbalan (*iwadh*), dan utangnya

disebabkan *qardh* maka *rāhin* tidak boleh mengambil manfaatnya, karena hal tersebut berarti utang yang menarik manfaat, hukumnya haram. Untuk jaminan yang berupa hewan, *rāhin* boleh mengambil manfaatnya, apabila binatang tersebut termasuk jenis binatang yang dikendarai atau diperah. Hal itu sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan untuk binatang tersebut, walaupun *rāhin* tidak mengijinkannya.

G. Berakhir dan Selesainya Akad *Rahn* (Gadai)

Akad *rahn* selesai dan berakhir karena beberapa hal, seperti ibraa' (*rahn* dibebaskan dari tanggungan utang yang ada), hibah (*rāhin* menghibahkan hutang yang ada kepada *rāhin*), terlunasinya utang yang ada atau yang lainnya. Penjelasannya lebih lanjut adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Diserhkannya *Marhūn* kepada pemiliknya

Menurut jumhur Ulama selain Ulama Syafiiyah, akad *rahn* selesai dan berakhir dengan diserhkannya *marhūn* kepada pemiliknya. Karena *marhūn* adalah jaminan penguat utang, oleh karena itu, jika *marhūn* diserahkan kepada pemiliknya, maka tidak ditemukan lagi yang namanya *istītsāq* (jaminan penguat utang). Oleh karena itu, akad *rahn* yang ada juga selesai dan berakhir.

¹⁶ Ibid., 229.

2. Terlunasinya seluruh hutang yang ada

Apabila *rāhin* telah melunasi seluruh utang yang ada, maka akad *rahn* secara otomatis selesai dan berakhir.

3. Penjualan *Marhūn* secara paksa yang dilakukan oleh *Rāhin* ketika *Rāhin* menolak untuk menjual *Marhūn*

Apabila *marhūn* dijual dan utang yang ada dilunasi dengan harga hasil penjualan tersebut, maka akad *rahn* selesai dan berakhir.

Sedangkan jika penjualan tersebut adalah atas kesadaran sendiri yang dilakukan *rāhin* atau atas seizin *rāhin*, maka jika penjualan tersebut berlangsung setelah jatuhnya tempo pelunasan utang, maka harga hasil penjualan tersebut terikat dengan *rāhin*.

Namun jika berlangsung sebelum jatuhnya tempo pelunasan utang yang ada, maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, harga hasil penjualan tersebut juga terikat dengan hak *rāhin* dan menjadi *marhūn* menggantikan *marhūn* yang dijual. Karena *rāhin* menjual *marhūn* atas seizin *rāhin*, maka haknya ditetapkan disalam harga harga hasil penjualan tersebut, maka haknya tertetapan didalam harga hasil penjualan tersebut, sama seperti jika seandainya utang yang ada telah jatuh tempo.

4. Terbebaskannya *Rāhin* dari utang yang ada walau dengan cara apapun, walaupun dengan akad *Hawālah*

Maksudnya *rāhin* sebagai *muhīl* (orang yang mewakilkan) dan *rāhin* sebagai *muhāl* (orang yang diwakili). Dan seandainya *rāhin*

menerima suatu barang gadaian yang lain sebagai ganti barang gadaian yang pertama, maka *marhūn* dianggap telah tertebus.

5. Pembatalan akad *Rahn* dari pihak *Rāhin*

Dengan kata lain *rāhin* membatalkan akad *rahn* yang ada, walaupun pembatalan tersebut hanya sepihak. Karena hak yang ada adalah milik *rāhin*, dan akad *rahn* bagi pihak *rāhin* sifatnya tidak mengikat. Namun akad *rahn* tidak selesai dan berakhir jika yang membatalkan adalah pihak *rāhin*, karena akad *rahn* bagi *rāhin* sifatnya mengikat.

6. Belum terjadinya *Qabdhu*

Yaitu akad *rahn* batal sebelum diserahkannya *marhūn* ke tangan *Rāhin*.

7. Binasanya *Marhūn*

Berdasarkan kesepakatan fuqaha, akad *rahn* batal dengan binasanya *marhūn*, baik itu menurut jumhur Ulama yang mengatakan bahwa *marhūn* adalah barang amanat ditangan *rāhin* sehingga jika binasa, maka ia tidak menanggungnya kecuali jika ada unsur pelanggaran atau kelalaian dan keteledoran dari *rāhin*. Begitu pula Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa unsur kehartaan *marhūn* kedudukannya adalah *madhmūnah* (tertanggung) jika binasa di tangan *rāhin*, sedangkan tanggungan yang dipikul oleh *rāhin* adalah yang lebih sedikit apakah nilai *marhūn* ataukah jumlah yang ada, karena dengan binasanya *marhūn* berarti objek akad tidak ada.

8. Melakukan pentasharufan (mempergunakan) terhadap *Marhūn* dengan meminjamkan, menghibahkan, atau mendedekahkannya

Akad *rahn* selesai dan berakhir jika salah satu pihak, yaitu *rāhin* atau *rāhin* melakukan pentasharufan terhadap *marhūn* dengan meminjamkan, menghibahkan, mendedekahkan, atau menjualnya kepada orang lain dengan seizin pihak yang satunya lagi.

Seperti halnya, akad *rahn* juga selesai dan berakhir ketika *rāhin* menyewa *marhūn* dari *rāhin* jika memang ia memperbarui *qabdhu* atas dasar akad sewa tersebut.



BAB III

JAMINAN GADAI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

A. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya.¹

Menurut Hartono Hadisoeparto, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Selanjutnya menurut M. Bahsan, jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.²

Sedangkan dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 s.d 30 juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan. Bahwa jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.

¹ Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 21.

² Ibid, 22.

Dari beberapa pengertian yang diungkapkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya jaminan yaitu sesuatu yang dijadikan tanggungan bagi sebuah perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur untuk menjamin suatu utang piutang.

B. Macam-macam Jaminan

Dalam pasal 24 UU Nomor 14 tahun 1967 tentang perbankan ditentukan bahwa “bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan.” Adapun hukum perdata mengenal jaminan yang bersifat hak kebendaan dan hak perorangan.³

Jaminan yang bersifat kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*), dan dapat dialihkan.

Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Dalam artian tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Jaminan di Indonesia; Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1980), 46.

Adapun jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan atau karena undang-undang dianggap sebagai benda bergerak. Pengikatan jaminan benda bergerak yaitu dengan gadai dan fidusia. Sedangkan jaminan benda tidak bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, karena peruntukannya, atau karena undang-undang yang menggolongkannya sebagai benda tidak bergerak. Pengikatan jaminan benda tidak bergerak yaitu dengan hipotik dan hak tanggungan.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji terhadap jaminan benda bergerak khususnya dalam hal peruntukan gadai.

C. Jaminan Gadai dalam Hukum Perdata

Pengertian gadai tercantum dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa gadai adalah :

“Suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”⁴

Definisi lain tercantum dalam artikel 1196 vv, titel 19 buku III NBW, yang berbunyi bahwa gadai adalah :

⁴ Subekti R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 297.

“Hak kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan.”

Selanjutnya, Salim HS juga menjelaskan tentang pengertian gadai, menurutnya gadai yaitu suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk menjamin pelunasan hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya.”⁵

Pada dasarnya, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijamin oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur.

Dari beberapa pengertian diatas, gadai mempunyai ciri-ciri antara lain :

1. Jaminan gadai benda-benda bergerak
2. Mempunyai sifat yang didahulukan
3. Mempunyai sifat *droit de suite* yaitu selalu mengikuti bendanya dimanapun atau ditangan siapapun benda itu berada
4. Memberikan kekuasaan langsung terhadap benda jaminan dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga
5. Adanya pemindahan kekuasaan dari nemda yang dijadikan jaminan (unsur *inbezitstglling*) dari pemberi gadai kepada pemegang gadai

⁵ Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 34.

6. Gadai merupakan perjanjian aksesoir yaitu perjanjian tambahan yang tergantung dari perjanjian pokok
7. Gadai tidak dapat dibagi-bagi

D. Sumber Hukum Jaminan Gadai dalam Hukum Perdata

Sumber hukum jaminan gadai adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum atau perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan gadai. Adapun ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan jaminan gadai tersebut dapat ditemukan dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan ketentuan hukum yang berasal dari produk Pemerintah Hindia Belanda, yang diundangkan pada tahun 1848. Diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, yaitu asas yang menyamakan hukum yang ada di Belanda dengan hukum yang ada di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri atas 4 buku, yaitu buku I tentang orang, Buku II tentang hukum benda, buku III tentang perikatan, dan buku IV tentang pembuktian dan kadaluarsa. Jaminan-jaminan yang masih berlaku diatur dalam buku II. Adapun keseluruhan gadai diatur dalam pasal 1150 sampai dengan 1160. Di dalam ketentuan ini diatur tentang pengertian gadai sekaligus menjelaskan tentang objek jaminan gadai, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1150, selain menjelaskan tentang pengertian dan objek jaminan gadai, diatur juga ketentuan lainnya, yaitu bentuk perjanjian gadai yang terdapat dalam pasal

1151, hak hak para pihak dalam pasal 1152 sampai dengan pasal 1153, kewajiban para pihak dalam pasal 1154 sampai dengan pasal 1155, wanprestasi dalam pasal 1156, tanggung jawab para pihak dalam pasal 1157, bunga dalam pasal 1158, debitur tidak berhak untuk menuntut kembali barang gadai sebelum dilunasi seluruhnya dalam pasal 1159, dan tidak dapat dibagi-baginya barang gadai dalam pasal 1160.

Adapun terhadap pasal 1150 sampai pasal 1160 dijelaskan sebagai berikut,

a. Pasal 1150, yang berisi :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan”.

b. Pasal 1151, yang berisi :

“Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya”.

c. Pasal 1152, yang berisi :

“Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali.”

d. Pasal 1152.bis, yang berisi :

“Untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan endosemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya.”

e. Pasal 1153, yang berisi :

“Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin dan pemberian gadainya.”

f. Pasal 1154, yang berisi :

“Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.”

g. Pasal 1155, yang berisi :

“Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau dan efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.”

h. Pasal 1156, yang berisi :

“Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai lalai untuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya. Tentang penandatanganan barang gadai yang dimaksud dalam pasal ini dan pasal yang lampau, kreditur wajib untuk memberitahukannya kepada pemberi gadai, selambat-lambatnya pada hari berikutnya bila setiap hari ada

hubungan pos atau telegram, atau jika tidak begitu halnya dengan pos yang berangkat pertama. Berita dengan telegraf atau dengan surat tercatat dianggap sebagai berita yang pantas.”

i. Pasal 1157, yang berisi :

“Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.”

j. Pasal 1158, yang berisi :

“Bila suatu piutang digadaikan, dan piutang ini menghasilkan bunga, maka kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang kepadanya. Bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima pemegang gadai itu dikurangkan dari jumlah pokok utang.”

k. Pasal 1159, yang berisi :

“Selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ia membayar penuh, baik jumlah utang pokok maupun bunga dan biaya utang yang dijamin dengan gadai itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai itu. Bila antara kreditur dan debitur terjadi utang kedua, yang diadakan antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka kreditur tidak wajib untuk melepaskan barang gadai itu sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua utang itu, walaupun tidak diadakan perjanjian untuk mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran utang yang kedua.”

l. Pasal 1160, yang berisi :

“Gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, meskipun utang itu dapat dibagi antara para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur. Ahli waris debitur yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya dalam barang gadai itu, sebelum utang itu dilunasi sepenuhnya. Di lain pihak, ahli waris kreditur yang telah menerima bagiannya dan piutang itu, tidak boleh mengembalikan barang gadai itu atas kerugian sesama ahli warisnya yang belum menerima pembayaran.”

E. Syarat Sahnya Gadai

Dalam hubungannya dengan syarat-syarat gadai, ada baiknya bila lebih dahulu dijelaskan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian secara umum yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal tersebut ditegaskan:

Untuk syarat sahnya persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu pendekatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.⁶

Syarat pertama dan kedua dari pasal tersebut merupakan syarat subyektif, dimana apabila syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum, artinya sejak semula perjanjian itu batal. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, dimana jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian *vernitigebaar* (dapat dibatalkan), artinya perjanjian (*overeenkomst*), baru dapat dibatalkan jika ada perbuatan hukum (*regthandeling*) dari pihak yang mengadakan perjanjian untuk membatalkannya.⁷ Dalam pembahasan ini, yaitu akan difokuskan pada syarat obyektif, yaitu terhadap barang jaminan.

⁶ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 19, (Jakarta: PradyaParamita, 1985), 305.

⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 5, (Jakarta: PT. PradnyaParamitha, 1989), 15.

F. Syarat Barang Jaminan

Pada prinsipnya tidak semua barang jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Adapun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam suatu perjanjian, obyek yang diperjanjikan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Pertama, barang tersebut dapat diperjual-belikan (bernilai), sebagaimana dijelaskan pada pasal 1332 yang berbunyi :

“bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek dari suatu perjanjian”.

Dan kedua, barang tersebut harus tertentu, dalam pasal 1333 menjelaskan :

“bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.²⁶

Selain itu, barang jaminan yang baik adalah dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya, melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya, dan dapat memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi,

bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima kredit.⁸

G. Objek Jaminan Gadai dalam Hukum Perdata

Berdasarkan pasal 1150 KUH Perdata dan Artikel 1196 vv, titel 19 Buku III NBW yang telah disebutkan, dapat diketahui bahwa objek jaminan gadai ini adalah benda bergerak.

Adapun terhadap benda bergerak dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud (*lichamelijke zaken*) dan tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*).

Benda bergerak yang berwujud merupakan benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Sedangkan benda bergerak yang tidak berwujud berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang yang berupa surat-surat berharga. Surat-surat berharga ini dapat berupa atas bawa (*aan toonder*), atas perintah (*aan order*), dan atas nama (*op naam*).

Adapun benda berwujud yang umumnya dapat diterima sebagai jaminan kredit gadai oleh lembaga pegadaian di antaranya:⁹

- a. Barang-barang perhiasan, seperti: Emas, Perak, Intan, Berlian, Mutiara, Platina, Jam, arloji

⁸ Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 27-28.

⁹ Rachmadi usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 110.

- b. Barang-barang kendaraan, seperti: Sepeda, Sepeda motor, Mobil, Bajaj, Bemo, Becak
- c. Barang-barang elektronika, seperti: Televisi, Radio, Radio tape, Video, Komputer, Kulkas, Tustel, Mesin tik
- d. Barang-barang mesin, seperti: Mesin jahit dan Mesin kapal motor
- e. Barang-barang perkakas rumah tangga, seperti: Barang tekstil, Barang pecah belah

Pengecualian-pengecualian atas kebendaan bergerak sebagai jaminan pinjaman atau kredit gadai, sebagai berikut :

1. Barang milik negara atau pemerintah, seperti : Senjata api, Senjata tajam, Pakaian dinas, Perlengkapan TNI/ Polri dan pemerintah
2. Surat utang, surat atice, surat efek dan surat-surat berharga lainnya
3. Hewan dan tanaman yang masih hidup
4. Segala makanan dan benda yang mudah busuk
5. Benda-benda yang amat kotor
6. Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain memerlukan izin
7. Benda yang sebab amat besar tidak dapat disimpan dalam pegadaian
8. Benda-benda yang berbahaya dan mudah terbakar, seperti : Korek api, Mercon (petasan atau mesiu), Bensin, Minyak tanah, Tabung berisi gas
9. Benda-benda yang berbau busuk dan benda-benda yang mudah merusak benda lainnya apabila disimpan bersama-sama, seperti : Makanan dan minuman, Obat-obatan, Tembakau

10. Benda yang hanya berharga cuma sebentar saja atau yang nilai harganya naik turun atau yang oleh karena lain sebab tidak dapat ditaksir oleh juru taksir pegadaian
11. Benda yang hendak digadaikan oleh orang mabuk atau orang yang kurang ingatan atau orang yang tidak bisa memberi keterangan cukup tentang benda yang mau digadaikan itu
12. Benda yang disewabelikan
13. Benda yang diperoleh melalui utang dan belum lunas
14. Benda titipan sementara (konsinyasi)
15. Benda yang tidak diketahui asal-usulnya
16. Benda-benda yang bermasalah
17. Pakaian jadi
18. Bahan yang pemakaiannya sangat terbatas dan tidak umum

Meletakkan gadai atas kebendaan yang bergerak pada umumnya dilakukan dengan cara membawa kebendaan yang hendak digadaikan tersebut dan selanjutnya menyerahkan kebendaan yang bergerak secara fisik kepada kreditur pemegang gadai untuk dijadikan sebagai jaminan utang.

Apabila surat-surat berharga yang digadaikan berupa surat berharga atas bawa (*aan toonder*) yang memungkinkan pembayaran kepada siapa saja yang membawa surat-surat itu seperti saham obligasi, cara mengadakan gadai adalah dengan cara menyerahkan begitu saja surat-surat berharga tersebut kepada kreditur pemegang gadai. Selanjutnya, apabila surat-surat berharga yang digadaikan berupa surat berharga atas perintah (*aan order*)

yang memungkinkan pembayaran uang kepada orang yang disebut dalam surat seperti wesel, cek, aksep, promes, cara mengadakan gadai masih diperlukan penyebutan dalam surat berharga tersebut bahwa haknya dialihkan kepada pemegang gadai. Disamping *endorsement*, surat-surat berharga itu harus diserahkan kepada pemegang gadai.

Kemudian apabila surat-surat berharga yang digadaikan berupa surat-surat berharga atas nama (*oop naam*) yang memungkinkan pembayaran uang kepada orang yang namanya disebut dalam surat itu, maka cara mengadakan gadai menurut pasal 1153 BW adalah bahwa hal menggadaikan ini harus diberitahukan kepada orang yang berwajib membayar uang. Dan orang yang wajib membayar ini dapat menuntut supaya ada bukti tertulis dari pemberitahuan dan izinnya pemberi gadai.

Ketentuan dalam pasal 1153 KUH Perdata menyatakan:

“Hak gadai atas kebendaan bergerak yang tidak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaianya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis.”¹⁰

Dari bunyi ketentuan dalam pasal 1153 KUH Perdata diatas, gadai terhadap kebendaan bergerak yang tidak berwujud berupa tagihan tagihan atas nama diletakkan dengan pemberitahuan mengenai penggadaian tersebut, kepada orang yang berkewajiban membayar uang itu dan dia dapat menuntut supaya ada suatu bukti tertulis dari pemberitahuan dan izinnya pemberi

¹⁰ Subekti R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 298.

gadai. Dengan pemberitahuan tersebut debitur pemberi gadai sudah dianggap melepaskan hak tagihnya dari kekuasaannya, atau sama dengan barang gadai sudah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai. Dengan pemberitahuan tersebut debitur tidak boleh lagi membayar kepada kreditor. Debitur dapat menuntut agar kepadanya diberitahukan secara tertulis, yang tentu penting untuk pembuktian.

Dalam hal terkait ketentuan untuk menyerahkan barang gadai kedalam kekuasaan kreditor pemegang gadai merupakan unsur mutlak dari suatu gadai, sehingga menjadi hukum memaksa (*null and void*) demi hukum. Demikian juga manakala barang gadai beralih kembali ketangan pemberi gadai (debitur) sewaktu gadai masih berlangsung, maka gadai itupun dianggap batal (*null and void*) demi hukum dengan sendirinya (*by the operation of law*). Dalam konteks ini, pasal 1152 KUH Perdata dengan tegas menyatakan :

“Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.”¹¹

H. Konsekuensi-Konsekuensi Gadai kaitannya dengan Barang Jaminan

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak.¹² Di dalam pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah

¹¹ Subekti R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 297.

¹² Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan ...*, 47.

diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun terkait barang jaminan penerima berhak menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.

Selanjutnya kewajiban penerima gadai diatur didalam pasal 1154, pasal 1156, dan pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun penerima gadai berkewajiban :

1. Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya
2. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (pasal 1154)
3. Memberitahukan kepada pemberi gadai tentang pemindahan barang-barang gadai (pasal 1156)
4. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (pasal 1157).

Sedangkan pemberi gadai berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok dan biaya lainnya telah dilunasinya. Selain itu, penerima gadai juga berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya (pasal 1157).

Adapun pemberi gadai juga mempunyai beberapa kewajiban, yaitu :

1. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai
2. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai
3. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai (pasal 1157).

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dengan baik, seperti misalnya pemberi gadai tidak membayar pokok pinjaman, seperti yang telah diperjanjikan maka pegadaian dapat melakukan pelepasan terhadap benda gadai.

I. Berakhir dan Hapusnya Akad Gadai

Hapusnya gadai telah ditentukan di dalam pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Surat Bukti Kredit (SBK).¹³ Di dalam pasal 1152 ditentukan dua cara hapusnya hak gadai, yaitu :

1. Barang gadai itu hapus dari kekuasaan pemegang gadai, misalnya utang pemberi gadai telah dibayar lunas, maka gadai otomatis hapus.
2. Hilangnya barang gadai atau terlepasnya barang gadai dari kekuasaan pemegang gadai


Begitu juga dalam Surat Bukti Kredit (SBK) telah diatur tentang berakhirnya gadai. Salah satunya adalah jika jangka waktu gadai telah berakhir. Ari hutagalung telah menyistemisasi hapusnya hak gadai. Ia mengemukakan lima cara hapusnya hak gadai, yaitu :

1. Hapusnya perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai
2. Terlepasnya benda gadai dari kekuasaan penerima gadai
3. Musnahnya barang gadai
4. Dilepaskannya benda gadai secara sukarela

¹³ Ibid., 50.

5. Percampuran (penerima gadai menjadi pemilik benda gadai).

Perjanjian pokok dalam perjanjian gadai adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai. Apabila debitur telah membayar pinjamannya kepada penerima gadai, maka sejak saat itulah hapusnya perjanjina gadai.



BAB IV

ANALISIS PERSAMAAN, PERBEDAAN, DAN AKIBAT HUKUM ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DALAM MENGATUR OBJEK JAMINAN GADAI

A. Persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam mengatur Objek Jaminan Gadai

Dalam memaknai atau memahami gadai antara hukum Islam dan hukum perdata terdapat persamaan. Adapun persamaan tersebut akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Hukum disyariatkannya Jaminan dalam Gadai

Jika dilihat dari persamaan antara kedua hukum tersebut, pada dasarnya gadai itu diperbolehkan, dan tiap gadai harus ada suatu barang yang diserahkan sebagai jaminan atas suatu hutang. Atas hukum ini, telah diatur dan dijelaskan antara keduanya. Baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata.

Dalam hukum Islam, hal ini didasarkan atas firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. (البقره: ٢٨٢)

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.” (Al-Baqarah: 282)

Selanjutnya dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 283, Allah berfirman :

وَأَنْكُتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ. (البقرة : ٢٨٣)

Artinya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).” (al-Baqarah : 283).

Dalam firman tersebut, Allah memerintahkan untuk mencatat atas suatu hutang piutang. Karena pada dasarnya pencatatan itu merupakan perangkat yang paling besar dalam menjaga muamalah-muamalah yang bertanggung karena rentan terjadi kelupaan dan kesalahan, dan sebagai tindakan pencegahan terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, demi kesempurnaan dalam penggadaian, maka hendaknya ada barang jaminan yang dipegang. Sehingga dengan terjadinya serah terima barang tersebut, antara pihak penggadai dan penerima gadai terjadilah kepercayaan yang sempurna satu sama lain.

Kemudian dalam hal penggadaian, juga harus disebutkan dengan jelas tempo pelunasan hutangnya, agar dengan adanya kejelasan waktu pelunasan tersebut antara para pihak tidak bertindak seenaknya sendiri, karena sudah terikat perjanjian.

Selanjutnya, dalam kalimat *إِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ*, yang artinya “jika dalam keadaan perjalanan”, bukanlah suatu pembatas, melainkan hanya sekedar penjelasan tentang kondisi. Hal ini diperjelas dalam *hadith* yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, An-Nasa’i dan Ibnu Majjah dari Anas ibnu Malik r.a. :

رَهْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ مِنْهُ سَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Artinya :

“Rasulullah Saw menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi di Madinah untuk mendapatkan gandum yang beliau gunakan untuk memberi nafkah isteri beliau.”

Riwayat Anas Ibnu Malik diatas jelas menunjukkan bahwa Nabi Saw melakukan muamalah *rahn* di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi perjalanan, melainkan sedang mukim.

Kemudian melakukan *rahn* juga boleh dalam keadaan perjalanan. Hal ini sebagaimana al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 283 yang telah tersebut diatas. Dalam potongan ayat yang berbunyi *إِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ* (jika kamu sekalian dalam keadaan perjalanan), menyebutkan secara jelas tentang kebolehan bermuamalah gadai ketika dalam keadaan perjalanan.

Selanjutnya dalam hukum perdata, diharuskan adanya jaminan dalam gadai terdapat pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tentang Perbankan tahun 1967, yang berbunyi Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan.

Adapun tentang jaminan, M. Bahsan mengemukakan bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.

Selanjutnya, sebagaimana diungkapkan juga oleh Hartono Hadisoeperto. Menurut beliau, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Dari beberapa dasar hukum diatas, baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata, keduanya tidak ada perbedaan terhadap disyariatkannya jaminan dalam gadai. Sehingga pada dasarnya gadai itu hukumnya boleh. Dan tiap gadai juga harus ada barang jaminan sebagai pengikat antar kedua belah pihak.

2. Syarat Jaminan Gadai

Selanjutnya, persamaan ada pada syarat jaminan gadai antara hukum Islam dan hukum perdata. Adapun syaratnya yaitu jaminan gadai harus berupa harta, memiliki nilai, dan barang tersebut bisa diperjual belikan. Dalam artian barang tersebut boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama, dan sekiranya utang yang ada bisa terbayar dari barang tersebut.

Mengenai hal ini, dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Syaikh Abu Syujak mengatakan :

فَصْلٌ : وَكُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ فِي الدُّيُونِ إِذَا اسْتَقَرَّ ثُبُوتُهَا فِي الدِّمَّةِ.

Artinya :

“Semua barang yang boleh dijual, boleh pula digadaikan sebagai tanggungan hutang apabila hutang itu telah tetap pada tanggungan.”

Maksud *rahn* disini yaitu dapatnya menjual barang yang digadaikan pada waktu menuntut hak dari barang itu. Sebab itulah Syaikh Abu Syujak berkata “setiap barang yang boleh dijual, boleh pula digadaikan.

Adapun hukum perdata, diatur dalam pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek dari suatu perjanjian.”

Pada intinya, kedua hukum tersebut mengharuskan sesuatu yang digunakan sebagai jaminan itu harus barang yang bernilai dan bisa diperdagangkan.

B. Perbedaan antara Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam mengatur Objek Jaminan Gadai

Selain memiliki persamaan, antara hukum Islam dan hukum perdata juga memiliki perbedaan. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada batasan barang yang digunakan sebagai jaminan. Dalam hukum Islam, tidak membatasi antara jaminan bergerak dan tidak bergerak, pada dasarnya semua barang jaminan berupa harta yang mempunyai nilai dan dapat diperjual belikan dalam islam itu boleh digunakan sebagai barang jaminan.

Tentang barang bergerak sebagai jaminan, Ulama menganalogikan dengan perisai dan baju perangnya yang pernah digadaikan oleh Rasulullah Saw. Adapun *hadith* tersebut yang telah diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Aisyah r.a. :

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya :

“Suatu ketika, Rasulullah Saw, membeli makanan dari seorang Yahudi tidak secara tunai dengan menggadaikan perisai beliau kepadanya.”

Kemudian hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Muhammad bin Katsir r.a. :

أَنَّهُ صَلَعَمَ رَهْنًا دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ يُقَالُ لَهُ أَبُو الشَّحْمِ عَلِيٌّ ثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ لِأَهْلِهِ

Artinya :

“Sesungguhnya Nabi Saw menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi, Abu Asy-Syahn sebagai jaminan atas 30 sha’ gandum untuk keluarga beliau. (HR. Bukhari Muslim).

Selanjutnya, diperbolehkannya barang tidak bergerak sebagai jaminan dalam Islam, dalam *hadith* tidak dijelaskan secara khusus tentang menggadaikan jaminan barang tidak bergerak. Namun, tentang diperbolehkannya terhadap barang tidak bergerak digunakan sebagai jaminan, Ulama memakai kaidah :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ¹

¹ Hj. Mohd Qary Al-Tantawy Mesry Al-Kelantani, *Qawaid Fiqhiyah*, (Mesir: Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir, 2003), 30.

Artinya :

“Asal dari muamalah hukumnya adalah boleh, selama belum ada dalil yang melarangnya.”

Tentang barang tidak bergerak tidak ada larangan secara jelas dalam al-quran dan *hadith*, sehingga Ulama memakai kaidah diatas untuk menetapkan kebolehan barang tidak bergerak sebagai jaminan.

Sedangkan dalam hukum perdata, terhadap barang jaminan untuk gadai, hanya dibatasi dengan barang bergerak saja yang dapat dipakai sebagai jaminan, hal ini sebagaimana pada Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”

Dalam pasal ini jelas bahwa barang jaminan untuk gadai telah dikhususkan hanya kepada barang bergerak saja.

Dari uraian diatas tentang perbedaan antara hukum islam dan hukum perdata terletak dalam objek jaminan gadainya. Dalam hukum islam boleh barang bergerak dan tidak bergerak, sedangkan dalam hukum perdata sebagaimana pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak. Adapun jaminan terhadap barang tidak bergerak dalam hukum perdata itu

termasuk hipotik, sebagaimana dalam pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.”

Sedangkan untuk jaminan barang tidak bergerak khususnya tanah, hal ini disebut dengan hak tanggungan, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1996, bahwa hak tanggungan adalah Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah.

C. Akibat Hukum dari jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam mengatur Objek Jaminan Gadai

Mengenai hukum gadai terkait objek barang jaminan, dalam hukum islam dan hukum perdata terdapat beberapa akibat hukum. Adapun akibat hukum dalam hukum islam sebagai berikut :

a. Hukum *Rahn* yang Sah atau Hukum berlaku mengikatnya Akad *Rahn*

Menurut jumhur, dalam hal ini yaitu Ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, mereka mengatakan bahwa akad *rahn* dalam segala keadaannya belum berlaku mengikat kecuali dengan adanya *qabdhu* (serah terima barang jaminan). Jadi, sebelum adanya *qabdhu*, maka akad *rahn* yang ada belum berlaku mengikat. Adapun dalil yang mereka jadikan dasar pendapat ini adalah ayat,

... فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

Artinya :

“... maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) ...”

Karena makna ayat ini adalah, maka hendaklah menyerahkan barang gadaian yang dipegang oleh Murtahin (pihak pihak pemilik piutang dan penerima jaminan). Karena kata *mashdar*, yaitu *rihaanun* yang diberi *fā'* yang berkedudukan menjadi jawabnya syarat didalam ayat diatas adalah mengandung arti perintah, jadi artinya adalah, “maka gadaikanlah.”

Memerintahkan sesuatu yang disifati menghendaki sifat tersebut menjadi syarat sesuatu tersebut. Sesuatu yang disyariatkan dengan diberi sifat, maka secara syara', sesuatu tersebut dianggap belum ada kecuali dengan adanya sifat tersebut. Disini sesuatu tersebut adalah kata, *farihānun*, sedangkan sifat yang dimaksud adalah, *maqūdḥah*, (yang dipegang).

Oleh karena itu, akad *rahn* dianggap belum ada menurut syara' dan belum memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum kecuali disertai dengan adanya *qabdhu*, dan akad *rahn* belum berlaku mengikat kecuali dengan adanya *qabdhu*.

b. Hukum *Rahn* yang Tidak Sah

Yaitu akad *rahn* yang tidak memenuhi syarat-syarat sah *rahn* yang mereka tetapkan. Misalnya akad *rahn* yang tidak memenuhi salah satu

syarat yang berkaitan dengan asal akad, seperti tidak adanya obyek akad, atau menggadaikan sesuatu yang tidak memiliki sifat harta sama sekali.

Selanjutnya akibat hukum yang ditimbulkan oleh objek barang jaminan dalam gadai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

a. Dapat dibatalkan

Dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu para pihak yang melakukan akad tidak memenuhi syarat kecakapan hukum dan kesepakatan dalam perjanjian.

b. Batal demi hukum

Batal demi hukum merupakan sifat hukum yang tidak bisa dirubah oleh para pihak yang berakad. Dalam hal ini terkait ketentuan untuk menyerahkan barang gadai kedalam kekuasaan kreditor pemegang gadai merupakan unsur mutlak dari suatu gadai, sehingga menjadi hukum memaksa (*null and void*) demi hukum. Demikian juga manakala barang gadai beralih kembali ketangan pemberi gadai (debitor) sewaktu gadai masih berlangsung, maka gadai itupun dianggap batal (*null and void*) demi hukum dengan sendirinya (*by the operation of law*). Dalam konteks ini, pasal 1152 KUH Perdata dengan tegas menyatakan :

“Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.”²

Atas dasar ini, otomatis antara penerima dan pemberi gadai sudah saling terikat hukum dan mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhinya. Terhadap penerima gadai mempunyai kewajiban menjaga barang yang digadaikan dan bertanggung jawab atas kerugian barang gadai apabila itu terjadi akibat kelalaiannya. Dan apabila pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya, penerima gadai berhak menjual barang gadaianya tersebut.

Sedangkan pemberi gadai mempunyai kewajiban menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai dan membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang gadai. Dan pemberi gadai berhak atas barang gadai apabila hutangnya telah dilunasinya.

D. Bentuk Penyelesaian Sengketa terhadap Gadai

Ketika terjadi sengketa dalam hal gadai, maka alternatif penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan cara konsultasi (pertimbangan), negosiasi (perundingan), mediasi (perdamaian), konsiliasi (pemufakatan), atau

² Subkti R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 297.

penilaian oleh ahli.³ Adapun terhadap peraturan ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Begitu juga dalam Islam, dalam hal terdapat perselisihan, Islam juga menganjurkan penyelesaian secara baik-baik dengan cara perdamaian.

Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah Swt dalam Q.S. al-Hujurāt (49) ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya :


“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu (yang berselisih) itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

Namun dalam hal segala upaya perdamaian yang telah dilaksanakan tidak mencapai sebuah kesepakatan, maka langkah terakhir penyelesaian suatu sengketa tentang gadai akan dilakukan dengan cara melalui pengadilan.

Dari hasil analisis terkait objek jaminan gadai yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum perdata yang telah diuraikan diatas, dalam hal ini peneliti lebih condong terhadap dasar hukum yang ditetapkan dalam hukum Islam, karena dalam menerapkan barang jaminan gadai, Islam tidak membatasi jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam praktik gadai sehingga benda apapun selagi itu berharga dan bernilai dapat digadaikan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 1 ayat 10.

dapat memudahkan atau membantu pemberi gadai untuk mendapatkan suatu hutang dalam hal urusan pegadaian. Sedangkan dalam hukum perdata terdapat pembatasan terhadap barang jaminan, sehingga seseorang yang hanya mempunyai barang tidak bergerak sulit untuk mendapatkan suatu hutang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, mengenai jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam hukum islam dan hukum perdata dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hukum Islam, barang yang digunakan sebagai jaminan bisa berupa barang bergerak dan tidak bergerak, sedangkan dalam hukum perdata hanya sebatas barang bergerak dalam hal jaminan gadai.
2. Dalam konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak antara hukum Islam dan hukum perdata terdapat persamaan dan perbedaan.

Adapun persamaannya sebagai berikut :

a. Hukum disyariatkannya Jaminan dalam Gadai

Jika dilihat dari persamaan antara kedua hukum tersebut, pada dasarnya gadai itu diperbolehkan, dan tiap gadai harus ada suatu barang yang diserahkan sebagai jaminan atas suatu hutang. Atas hukum ini, telah diatur dan dijelaskan antara keduanya. Baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata.

b. Syarat Jaminan Gadai

Selanjutnya, persamaan ada pada syarat jaminan gadai antara hukum Islam dan hukum perdata. Adapun syaratnya yaitu jaminan

gadai harus berupa harta, memiliki nilai, dan barang tersebut bisa diperjual belikan. Dalam artian barang tersebut boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama, dan sekiranya utang yang ada bisa terbayar dari barang tersebut.

Adapun perbedaannya yaitu terletak pada batasan barang yang digunakan sebagai jaminan. Dalam hukum Islam, tidak membatasi antara jaminan bergerak dan tidak bergerak, pada dasarnya semua barang jaminan berupa harta yang mempunyai nilai dan dapat diperjual belikan dalam islam itu boleh digunakan sebagai barang jaminan.

Sedangkan dalam hukum perdata, terhadap barang jaminan untuk gadai, hanya dibatasi dengan barang bergerak saja yang dapat dipakai sebagai jaminan gadai, dalam hal barang tidak bergerak disebut dengan hipotik, dan barang tidak bergerak khususnya tanah, dalam hukum perdata disebut hak tanggungan.

B. Saran

Peneliti sadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan kekurangan baik mengenai analisis maupun pemaparan yang penulis peroleh dalam penelitian ini. Oleh karena itu, untuk akademisi khususnya agar tetap melakukan penelitian dan pengawasan secara langsung untuk mengetahui implementasi suatu peraturan agar dilakukan dengan penuh tanggung jawab, khususnya dalam pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Imam Taqiyuddin. *Kifāya Akhyār; Kelengkapan Orang Shalih*, jilid 1, Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa. Surabaya: Bina Iman, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arifin, Muhammad. *Sifat Perniagaan Nabi; Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*. Bogor : Darul Ilmi, 2012.
- Chalid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: CV. Aisyah, t.t.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Hapsari, Lina Ayu. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Barang di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.” (Skripsi – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Tim Kodifikasi Angkatan Santri 2009. *Kang Santri; Menyikap Problematika Umat*. Kediri: Lirboyo Press, 2009.
- Prayudi, Guse. *Jaminan dalam Perjanjian Utang Piutang*. Yogyakarta: Merkid Press, 2008.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayā Mujtahid; Analisa Fiqih para Mujtahid*, jilid 3, Imam Ghazali Said. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Salindeho, John. *Sistem Jaminan Kredit dalam Era Pembangunan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchun. *Himpunan Karya tentang Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- . *Hukum Jaminan di Indonesia; Pokok-pokok Hukum Jaminan dan aaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Subekti R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan, 1997.
- . *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Thoha, Anas. “Pasal-Pasal tentang Gadai dalam KUH Perdata dalam Perspektif Imam Syafi’i.” (Skripsi – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004).
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Tim Pembukuan ANFA’ 2015. *Menyikap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarīb; Terjemah Ringkas, Dalil, Permasalahan dan Jawaban beserta Referensi Lengkap dengan Makna ala Pesantren*. T.tp: Anfa’ Press, 2015.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- . *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islām Wa Adillatuhū*, jilid 5, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Fiqh Islam Waadillatuhu*, jilid 6, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- <http://eprints.uns.ac.id/id/eprint/6302>.